

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat merupakan pengawasan yang bersifat pasif bukan aktif, karena pengawasan baru bisa dilakukan apabila Ombudsman sudah menerima laporan maladministrasi dari pelapor yang merasa haknya dirugikan akibat maladministrasi tersebut. Ombudsman melaksanakan tugasnya setelah ada laporan dari mantan istri yang merasa tidak mendapatkan haknya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan pasca bercerai dari suaminya. Dugaan maladministrasi yang terjadi adalah tidak memberikan pelayanan dan penundaan berlarut yang dilakukan oleh atasan dan instansi tempat Pegawai Negeri Sipil tersebut bekerja.
2. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat terkait laporan yang berasal dari mantan istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan adalah dengan meminta klarifikasi kepada pihak terlapor dengan mengirimkan surat permintaan klarifikasi dan turun langsung ke lapangan untuk proses pemeriksaan untuk mendapatkan bukti dalam penyelesaian kasus maladministrasi tersebut. Ombudsman juga telah memberikan saran, pendapat dan rekomendasi kepada terlapor namun pihak terlapor belum

melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman. Apabila terlapor tidak melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh Ombudsman atau hanya melakukan sebagian dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, maka Ombudsman dapat mempublikasikan terlapor dan atasan terlapor yang melaksanakan rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Ombudsman bisa menyampaikan hasil investigasi kepada media karena Ombudsman tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap terlapor maupun atasan terlapor.

B. Saran

Adapun saran berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Ombudsman Republik Indonesia diharapkan dapat melakukan pengawasan yang bersifat aktif bukan pengawasan yang cenderung pasif yang mana Ombudsman baru bisa melakukan tugas dan kewenangannya apabila sudah ada laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik.
2. Ombudsman Perwakilan khususnya Perwakilan Provinsi Sumatera Barat diharapkan diberikan kewenangan untuk mengeluarkan saran, pendapat dan rekomendasi, bukan hanya Ombudsman Pusat yang diberi kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi yang mana dari

Ombudsman Pusat baru diserahkan kembali kepada Ombudsman Perwakilan di setiap Provinsi baru kemudian diserahkan kepada pihak pelapor dan terlapor untuk menghindari prosedur yang rumit dan agar lebih efektif dan efisien.

3. Diharapkan juga kepada instansi terkait untuk membuat aturan yang lebih jelas tentang tata cara pelaksanaan pemotongan gaji dan pemberian nafkah terhadap mantan istri Pegawai Negeri Sipil yang bercerai sehingga tidak menimbulkan kerugian oleh masyarakat dalam meminta haknya tersebut yang tentunya sangat merugikan bagi masyarakat.

